

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan nikah ulang (tajdid an-nikah) ditinjau dari hukum Islam. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Masyarakat di Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan melakukan nikah ulang (tajdid an-nikah) dikarenakan adanya tiga faktor utama, yakni faktor adanya kekhawatiran tidak sahnya akad terdahulu karena pernikahan dilakukan dalam keadaan hamil, faktor lingkungan sosial dalam hal ini agar terhindar dari pandangan buruk masyarakat seperti mencap anak yang lahir dari kawin hamil jika tidak melakukan nikah ulang maka disebut sebagai anak haram dan akan dianggap sebagai hubungan yang akan berzina selamanya, serta faktor kurangnya pemahaman akan agama.
2. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan nikah ulang (tajdid an-nikah) bagi kawin hamil di Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yaitu karena khawatir tidak sahnya akad terdahulu sebab menikah dalam keadaan hamil karena berzina, agar anak yang dilahirkan bukan anak haram, supaya dosa zinanya bisa berkurang, supaya tidak dianggap hubungan mereka itu akan berzina selamanya jika tidak melakukan

tajdid an-nikah, dan karena diwajibkan dilakukan atas kesepakatan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3. Dengan diadakannya nikah ulang (tajdid an-nikah) bagi pasangan kawin hamil pada masyarakat desa Tombang yang mana faktor dilakukannya itu bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana dari persepsi masyarakat Tombang tersebut tinjauan hukum Islam terhadap hal tersebut yaitu:

- a. Khawatir tidak sahnya akad terdahulu, dalam hukum Islam aturan kawin hamil tetap diletakkan pada kategori boleh, kebolehan kawin hamil yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat, kompromi itu ditinjau dari kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fiqh dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis, sehingga dari penggabungan faktor ikhtilaf dan ‘urf perumusan Kompilasi Hukum Islam berpendapat; “lebih besar maslahat membolehkan kawin hamil daripada melarangnya”. Dengan demikian kejelasan tentang kawin hamil dapat diperbolehkan dengan melihat pendapat para ulama serta menurut Kompilasi Hukum Islam tanpa mengabaikan hukum adat yang berlaku dimasyarakat.

- b. Agar anak yang dilahirkan bukan anak haram, anak hasil zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِثْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيَمَجِّسَانِهِ...

Artinya:

*Abu Hurairah, dia berkata; “Rasulullah SAW. telah bersabda: ‘Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi... . (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

- c. Supaya dosa Zinanya bisa berkurang, sesungguhnya dalam hukum Islam itu dosa pezina tidak dijamin akan diampuni jika telah melakukan tajdid an-nikah. Karena dosa bagi pezina telah dijelaskan dalam QS. Al-Furqan ayat 68-69, kecuali jika orang-orang tersebut bertaubat yaitu dengan taubatan nashuhah sebagaimana dalam QS. Al- Furqan ayat 70.
- d. Supaya tidak dianggap hubungan mereka itu akan berzina selamanya, persepsi ini tidak ada dalil atau nash yang menjelaskannya, karena pernikahan yang dilakukan meskipun dalam keadaan hamil tetap sah hukumnya. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.
- e. Tajdid nikah diwajibkan bagi kawin hamil, dalam hukum Islam tajdid nikah bagi kawin hamil ini tidak ada nash atau dalil yang mewajibkannya, kecuali tajdid nikah pada kasus pasangan suami isteri yang telah jatuh talaq ba'in kemudian mereka ingin rujuk kembali hal inilah yang diwajibkan tajdid nikah dalam hukum Islam.

## B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini yang berkompeten pada konsentrasi hukum Islam atau organisasi kemasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dapat diperhatikan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam di sisi lain mereka juga hidup dilingkungan masyarakat yang begitu kental dengan kebiasaan.
2. Kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Tombang Kec. Walenrang Kab. Luwu, Sulawesi Selatan kajian tentang hukum Islam perlu diadakan guna menjawab persoalan-persoalan terkhusus pada pernikahan yang berkembang dalam masyarakat.
3. Bagi pasangan suami isteri yang hendak melakukan tajdid nikah dengan alasan kawin hamil hendaknya dipikirkan ulang karena sebenarnya permasalahan bukanlah pada perkawinan mereka akan tetapi terdapat pada diri mereka sendiri.
4. Tajdid nikah bagi kawin hamil tidak dianjurkan dalam agama Islam, untuk menghindari praktik tajdid nikah tersebut kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Tombang Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan supaya memperhatikan nilai-nilai ajaran Islam agar segala aktivitas yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam khususnya masalah nikah ulang karena pernikahan wanita yang hamil terlebih dahulu.